

PENDAMPINGAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI DESA HILIR MESJID KABUPATEN BARITO KUALA

^[1] Muhammad Topan ^[2] Junaidi Arief ^[3] Fitriani ^[4] Elma Fitria

¹Fakultan Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

² Fakultan Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

³ Fakultan Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

*Korespondensi : mtopan@ulm.ac.id

ABSTRACT

Community service in Barito Kuala Regency which is aimed at the Village Head and Village Apparatus Downstream of the Mosque, aims to provide knowledge on Village Fund Financial Reporting and Accountability. The Village Fund Program has become a field for corruption cases which has resulted in many villagers who have not been able to meet basic needs independently and live in conditions of poverty. This community service entitled "Assisting Financial Reporting and Accountability in Efforts to Prevent and Combat Corruption in Village Funds" is expected to provide an understanding for Village Heads and Village Apparatuses in terms of village fund allocation, especially village financial reporting and accountability. So that with this service, it can reduce corruption cases which are still rife. The method used in this community service uses a socio-juridical approach (socio legal) by using an interdisciplinary or "hybrid" approach between normative research aspects and a sociological approach by using qualitative analysis methods, namely by analyzing data in depth and holistically.

Keywords: Reporting, Accountability, Misuse, Village Funds

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat di Kabupaten Barito Kuala yang di tujukan kepada Kepala Desa serta Aparatur Desa Hilir Mesjid, bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa. Program Dana Desa menjadi ladang kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan masih banyak warga desa yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Pengabdian masyarakat yang berjudul "Pendampingan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa" ini diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk Kepala Desa serta Aparatur Desa dalam hal alokasi dana desa khususnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga dengan adanya pengabdian ini, maka dapat mengurangi kasus-kasus korupsi yang sampai saat ini masih marak terjadi. Metode yang di gunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan pendekatan sosio yuridis (sosio legal) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistic.

Kata Kunci: Pelaporan, Pertanggungjawaban, Penyalahgunaan, Dana Desa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Korupsi menjadi berita paling hits di negara Indonesia ini, setiap tahun ada saja pejabat yang terseret kasus korupsi. Dari pajak, sapi hingga Al-qur'an dikorupsi. Segala bentuk cara telah dilakukan oleh negara untuk memberantas pergerakan korupsi namun sampai sekarang korupsi masih berkeliaran dan tumbuh subur di seluruh wilayah Indonesia. Seolah menjadi ulat, Korupsi terus menggerogoti negara dan melubangi keuangan negara.

Dengan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU Nomor 30 tahun 2002, korupsi diharapkan bisa ditekan, namun seberapa usahanya namun masih saja ada kasus-kasus muncul. Dengan ruang lingkup yang besar pada tatanan dan pengelolaan keuangan negara sedangkan anggota KPK yang sangat minim menyebabkan KPK kewalahan dalam mengungkap kasus yang ada.¹

Apalagi dengan adanya otonomi daerah dan yang baru lagi adanya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam hal ini ruang lingkup dari pengelolaan keuangan negara bukan lagi hanya sebatas pada pemerintahan dan kementerian serta pemerintah provinsi saja, Melainkan ruang lingkup pengelolaan keuangan bertambah pada sektor desa. Dengan adanya ruang pengelolaan keuangan dana desa menjadi pusat perhatian saat ini, karena hal ini akan menjadi tantangan baru bagi pemerintahan dan khususnya KPK dalam memberantas korupsi.

Pertumbuhan ekonomi tentunya merupakan sebuah indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan daerah serta berperan sebagai penentu adanya kebijakan pembangunan dimasa depan. Salah satu langkah awal yang bisa diambil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi desa-desa tertinggal.

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 8 bahwa pengertian Dana Desa atau disingkat (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP 43 tahun 2014, bab I pasal 1 angka 8).²


Oleh karena itu pemerintah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan anggaran nasional untuk desa atau yang disebut dengan dana desa. Pada dasarnya Dana Desa terbagi menjadi 2 bagian yakni 90 persen porsi merupakan alokasi dasar dan 10 persen sisanya didasarkan pada alokasi formula. Yang mana kemudian alokasi formula ini terbagi lagi menjadi jumlah penduduk desa sebesar 25%, angka kemiskinan desa sebesar 35%, luas wilayah desa sebesar 10% dan tingkat kesulitan geografi desa sebesar 30%.³ Sehingga apabila ditarik menjadi sebuah chart sebagai berikut:

¹ Mohammad Djasuli, *TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA*, <https://www.iainjatimur.or.id/course/interest/detail/20>, Diakses Pada 25 September 2022, Pukul 13:22

² Desa Sarimekar, *Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)* <https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/4/9/dana-desa-dd-dan-alokasi-dana-desa-add-simak-perbedaannya>, Diakses pada tanggal 24 September 2022

³ Kebijakan pengalokasian Dana Desa pada APBN 2015-2017.

Data 1. Alokasi Dana Desa



Sumber: Kebijakan APBN 2015-2017


Alokasi dana desa terus mengalami kenaikan sejak 2015 hingga 2017 dengan total alokasi anggaran untuk dana desa hingga 2018 telah mencapai Rp 187 triliun.⁴ Anggaran yang cukup besar untuk desa tersebut diharapkan dapat memajukan desa. Namun pada kenyataannya, Program Dana Desa menjadi ladang kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan masih banyak warga desa yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Akibatnya mereka mengalami kesulitan dan keterbatasan kemampuan dalam mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tiga desa siluman yang menerima dana desa. Sebelumnya, juga terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan anggaran desa. Ternyata, kasus korupsi anggaran desa ini paling banyak terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi pada anggaran desa merupakan yang tertinggi di antara sektor lainnya yaitu sebanyak 96 kasus. Kasus tersebut terdiri dari bidang infrastruktur sebanyak 49 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 17,1 miliar. Sementara untuk non-infrastruktur sebanyak 47 kasus dengan nilai kerugian Rp 20 miliar. Hal tersebut terus meningkat dari tahun 2004 sampai dengan 2019 Terdapat 124 Kepala Daerah Terjerat Korupsi ICW juga mencatat adanya lonjakan kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa. Pada rentang 2016-2017 terdapat 110 kepala desa yang menjadi tersangka korupsi dana desa. Angka ini pun meningkat pada 2018 hingga 102 kepala desa. Berikut jika dilihat melalui skema sebagai berikut:

⁴ Kompas, "Jokowi: Anggaran Dana Desa di 2019 Naik Jadi Rp 73 Triliun", diakses melalui [webhttps://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/25/165659526/jokowi-anggaran-dana-desa-di-2019-naik-jadi-rp-73-triliun](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/25/165659526/jokowi-anggaran-dana-desa-di-2019-naik-jadi-rp-73-triliun). 19 Nopember 2018.

**Data 2. 10 Sektor
2018**

Korupsi Tertinggi




Sumber : Indonesian Corruption Watch (ICW), Februari 2019

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari ICW menunjukkan bahwa korupsi dibidang dana desa meningkat secara signifikan selama tiga tahun terakhir. Bahwa korupsi di desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar. Problem ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa.

Indonesia merupakan negara dengan kesenjangan yang tinggi secara global. Bahwa masih banyak warga desa yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Maka dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dana demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya lihat data korupsi dana desa berikut:

Data 3. Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Selama 3 Tahun Terakhir



Sumber: ICW 2018

Berdasarkan data tersebut ICW telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015 – 2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus.

Selanjutnya, alokasi dana desa yang ada merupakan APBDes, APBDes tersebut berasal dari empat sumber. Pertama, dana desa APBN; kedua, alokasi dana desa dari kabupaten; ketiga, bantuan keuangan desa dari provinsi; dan keempat pendapatan asli desa. Sebagaimana hal tersebut dimana tiap tahunnya pasti akan meningkat, dan dana desanya juga meningkat. Misalnya tahun 2019 Rp 70 triliun, kemudian tahun 2020 jadi Rp 72 triliun, maka tahun depan pasti akan meningkat lagi. Hal ini sangat strategis. Jika desa mampu mengelola ekonominya dengan baik maka masyarakatnya menjadi sejahtera bahkan menurunkan angka kemiskinan secara nasional.

Akan tetapi kestrategisan dari APBDes yang telah di alokasi ke desa tersebut menjadikan ladang bagi para penguasa khususnya pejabat desa untuk menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dalam kerangka hukum, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diartikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dikategorikan sebagai tindak pidana, bukan perbuatan perdata. Pengkategorian demikian dikarenakan bahwa korupsi dinilai sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang melibatkan kontribusi semua komponen bangsa berupa pajak sehingga dapat menghambat pembangunan nasional.

B. Permasalahan Mitra

Tindak pidana korupsi pada saat ini sering terjadi yang mana dikarenakan kurangnya pengetahuan dari kepala desa serta aparatur desa mengenai mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran sehingga dapat terjadinya mal administrasi dalam hal ini terkait pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga pada akhirnya dari kurangnya pengetahuan ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga maraknya terjadi kasus-kasus korupsi dana desa.

C. Solusi Permasalahan

Adapun solusi yang kami tawarkan dalam jangka waktu satu tahun masa pengabdian antara lain dimana Solusi dari permasalahan yang dihadapi Tim pengabdian Fakultas Hukum ULM dengan ini akan bekerjasama dengan Kepala Desa, Aparatur Desa Hilir Masjid dan pihak-pihak yang terkait dalam pendampingan dalam pemahaman terkait pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa.

D. Target Luaran

Target luaran dari kegiatan IbM ini adalah agar kiranya kepala desa serta aparatur desa setelah kegiatan ini memahami tentang tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

dana desa. Agar setidaknya dapat terhindar dari perbuatan mal administrasi dan kasus-kasus korupsi di Indonesia menjadi berkurang khususnya di Daerah Kabupaten Barito Kuala.

E. Khalayak Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada kepala desa serta aparatur desa dalam hal alokasi dana desa khususnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga dengan adanya pengabdian ini, maka dapat mengurangi kasus-kasus korupsi yang sampai saat ini masih marak terjadi. Desa Hilir Mesjid yang mana desa ini adalah Mitra PT merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Anjir Pasar yang terletak di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Anjir Pasar sendiri memiliki luas sebesar 126 KM² dengan jumlah penduduk sebesar 16.450 jiwa yang terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2010-2016 (Data BPS 2017). Adapun lokasi mitra berjarak sejauh 26 KM dari Universitas Lambung Mangkurat yang berlokasi di Jl. Brigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan


F. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Desa Hilir Mesjid sebagai Mitra PT merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Anjir Pasar yang terletak di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Anjir Pasar sendiri memiliki luas sebesar 126 KM² dengan jumlah penduduk sebesar 16 935 jiwa yang terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2010-2019 (Data BPS 2020). Adapun lokasi mitra berjarak sejauh 26 KM dari Universitas Lambung Mangkurat yang berlokasi di Jl. Brigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

METODE

Transfer IPTEKS yang dilakukan Tim Pelaksana PDWA dilakukan pada tiap tahapan dengan menggunakan prinsip bahwa setiap inovasi yang diterima oleh Mitra (1) sebaiknya melalui proses: Mendengar, Mengetahui, Mencoba, Mengevaluasi, Menerima, Meyakini, Melaksanakan. Melalui proses-proses tersebut diharapkan inovasi dapat diadopsi secara berkesinambungan, serta target sasaran mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis terhadap perkembangan usahanya, serta mampu mengembangkan inovasi yang telah dikuasainya. Supaya setiap proses berlangsung dengan baik, maka penyampaian inovasi kepada Mitra ditempuh melalui tahapan penjelasan, diskusi, praktek serta dilakukan tahapan pendampingan.

Secara umum proses pendekatan untuk membantu Mitra (1) untuk pemahaman terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dapat dipaparkan sebagai berikut:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi menjadi berita paling hits di negara Indonesia ini, setiap tahun ada saja pejabat yang terseret kasus korupsi. Segala bentuk cara telah dilakukan oleh negara untuk memberantas pergerakan korupsi namun sampai sekarang korupsi masih berkeliaran dan tumbuh subur di seluruh wilayah Indonesia. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 60 tahun 2014). Sedangkan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa mewakili pemerintah desa, sehingga setiap kepala desa berhak untuk mengelola dan menggunakan dana desa dalam program maupun kegiatan yang bertujuan membangun dan mengembangkan desanya masing-masing.

Adapun yang dihasilkan dan dipergunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bahwa aparatur desa diberikan pemahaman mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa sehingga menghindari terjadinya penyalahgunaan dana desa yang pada akhirnya apabila terjadi penyalahgunaan dana desa tersebut akan berakibat melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan adanya pelatihan ini meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diartikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dikategorikan sebagai tindak pidana, bukan perbuatan perdata. Pengkategorian demikian dikarenakan bahwa korupsi dinilai sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang melibatkan kontribusi semua komponen bangsa berupa pajak sehingga dapat menghambat pembangunan nasional. Faktor dari sebuah terjadinya tindak pidana korupsi dana desa ialah kurangnya pengetahuan bagi Kepala Desa dan Aparatur Desa tentang tatacara pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai penutup kami seluruh tim Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama dengan mitra Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Khususnya kepada mitra yang telah

memberikan ruang dan waktu untuk kami melakukan kegiatan pengabdian ini dengan lancar dari awal sampai tahap akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Desa Sarimekar, *Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)* <https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/4/9/dana-desa-dd-dan-alokasi-dana-desa-add-simak-perbedaannya>, Diakses pada tanggal 24 September 2022

Kebijakan pengalokasian Dana Desa pada APBN 2015-2017

Kompas, "Jokowi: Anggaran Dana Desa di 2019 Naik Jadi Rp 73 Triliun", diakses melalui [webhttps://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/25/165659526/jokowi-anggaran-dana-desa-di-2019-naik-jadi-rp-73-triliun](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/25/165659526/jokowi-anggaran-dana-desa-di-2019-naik-jadi-rp-73-triliun).

Mohammad Djasuli, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*, <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/20>, Diakses Pada 25 September 2022, Pukul 13:22

Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi